

Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Jalan Mojopahit No.582 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto 61361 0321321268

<https://disperindag.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kantor

No. SK : 188.4/3949/416-119/2023

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis atau mengisi formulir yang telah disediakan.
2. Hadir langsung ke UPDT Metrologi Legal Kab. Mojokerto dengan melakukan :
3. Registrasi tamu membawa surat permohonan asli dari instansi.
4. Menunjukkan KTP/Identitas lainnya.
5. Membawa Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang akan di tera/tera ulang, alat harus memiliki izin persetujuan tipe yang berlaku.
6. Membawa Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang akan di tera/tera ulang dalam kondisi baik, bersih, dan lengkap.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jalan Mojopahit No.582 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto 61361 0321321268

<https://disperindag.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Jalan Mojopahit No.582 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto 61361 0321321268

<https://disperindag.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) sampai 3 (tiga) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP)

Pengaduan Layanan

Pengaduan ditindaklanjuti oleh petugas sesuai dengan ranah pengaduan dan bisa menghubungi pihak UPTD Metrologi Legal melalui :

1. Kotak Saran Kantor 2. Email : metrologi.mojokerto@gmail.com